

**EVALUASI KEBIJAKAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
BREBES DALAM PEMULIHAN DATA FISIK DAN DATA YURIDIS PADA
PTSL PASCA KEBAKARAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Suatu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh :

DANIEL PASEKSI ADINING PAKERTI

NIT. 22314363

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRACT

The large scale fire that struck the Brebes Regency Land Office on 14 July 2023 caused severe damage to the physical archives and juridical records of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program, threatening the legal certainty of the community's land rights. This research aims to identify the policies adopted by the Brebes Regency Land Office in recovering the physical and juridical data of PTSL after the disaster, to analyze the implementation of those policies, and to evaluate their effectiveness along with the obstacles encountered. This study uses a qualitative method with a case study approach. Data were collected through in depth interviews, field observations, and documentation studies, with informants determined through purposive sampling from parties directly involved in the disaster recovery team and the PTSL Adjudication Committee. The results show that the recovery policy was carried out through three main steps: data inventory and the issuance of replacement certificates based on Head of BPN Regulation Number 6 of 2010, the destruction of archives damaged by more than 60% in accordance with Head of ANRI Regulation Number 23 of 2015, and a relaxation policy in the form of non tax state revenue (PNBP) exemption for the affected community. Implementation relied on the Land Office Computerization System (KKP) as a temporary data backup and successfully recovered 1,017 PTSL plots/files spanning the years 2018-2023. Nevertheless, the recovery process still faced obstacles such as low public legal literacy, which led the community to perceive the fire as institutional maladministration, as well as delays in obtaining archive destruction permits from ANRI. This research concludes that the incident underscores the urgency of accelerating digital transformation, particularly the optimization of Electronic Certificates, as a long term mitigation measure to reduce dependence on physical archives.

Keywords: Public Policy, Disaster Management, Land Archive Recovery, PTSL, Electronic Certificate

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT.....	viii
INTISARI	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Landasan Teori	17
C. Kerangka Pemikiran	23
BAB III METODE PENELITIAN	25

A.	Format Penelitian.....	25
B.	Lokasi Penelitian	25
C.	Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	26
D.	Sampel Penelitian	27
E.	Teknik Analisis Data	28
F.	Pertanyaan Penelitian.....	28
BAB IV		30
A.	Kondisi Geografis.....	30
B.	Wilayah Administrasi.....	31
C.	Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes	34
BAB V.....		37
A.	Kronologi Peristiwa Kebakaran Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes.....	37
B.	Kebijakan Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes.....	39
C.	Implementasi Kebijakan Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes	44
D.	Evaluasi dan Kendala Kebijakan Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes	45
E.	Tinjauan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.....	47
BAB VI PENUTUP		52
A.	Kesimpulan.....	52
B.	Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....		54
Regulasi Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan		57
Artikel Internet		57
LAMPIRAN.....		59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan aset fundamental yang memiliki dimensi sosial, ekonomi, dan magis-religius yang sangat strategis bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini memiliki peran vital dalam kehidupan manusia sebagai tempat tinggal dan sumber rezeki. Berbagai macam tindakan dan kegiatan dilakukan manusia diatas tanah itu sendiri. Selain itu, tanah juga menopang kehidupan berbagai makhluk hidup lainnya. Sebagai kebutuhan dasar yang ketersediaannya terbatas namun permintaannya terus meningkat, tanah memerlukan pengaturan yang jelas untuk mencegah konflik kepentingan. Kondisi kelangkaan ini menyebabkan kebutuhan manusia akan tanah dari hari kehari terus mengalami peningkatan, sementara ketersediaan akan tanah tidak bertambah (Ani dkk., 2025).

Dalam kerangka hukum nasional, negara hadir melalui Hak Menguasai Negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Secara spesifik, Pasal 2 UUPA tentang hak menguasai negara yang diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat dan pada Pasal 19 UUPA yang mewajibkan pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Tujuan utama dari mandat ini adalah untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Dengan terdaftarnya hak atas tanah kepada semua subyek hak, juga diberikan wewenang untuk memanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan peruntukannya sehingga menciptakan jaminan kepastian hukum bagi subyek hak dalam kepemilikan dan penggunaan tanahnya. Urgensi kepastian ini juga ditekankan bahwa jaminan kepastian hukum atas kepemilikan hak atas tanah dan peruntukannya, bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum.

Produk akhir dari proses pendaftaran ini adalah sertipikat hak atas tanah, yang berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat dan mutlak diperlukan untuk membuktikan siapa pemilik sah atas suatu bidang tanah secara yuridis. Terhadap tanah yang telah didaftarkan selanjutnya diberikan tanda bukti hak atas tanah, yang merupakan alat bukti yang kuat mengenai kepemilikan tanah (Rachmawati, 2021). Oleh karena itu, keberadaan dokumen pertanahan bukan sekadar arsip administratif, melainkan instrumen vital negara dalam menjaga ketertiban umum dan stabilitas ekonomi masyarakat. Ketersediaan dan kepastian hukum atas tanah kepemilikan berkontribusi pada stabilitas investasi dan pembangunan nasional (Kalyana & Budidarmo, 2025).

Guna merealisasikan amanat pendaftaran tanah tersebut secara menyeluruh dan menanggulangi lambatnya proses sertifikasi melalui mekanisme sporadis, pemerintah melakukan terobosan hukum melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Langkah ini diambil mengingat pendaftaran tanah sebagai langkah untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap hak atas tanah (Rusli dkk., 2023), "untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, perlu dilakukan percepatan pendaftaran tanah" (Menimbang huruf a, Permen ATR/BPN No. 6 Tahun 2018). Serta bertujuan untuk mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan (Chairi dkk., 2022).

Legitimasi program ini diperkuat dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yang menjadikan kegiatan ini sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Hal ini ditegaskan dengan instruksi langsung Presiden kepada jajaran menteri dan kepala daerah untuk "mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melaksanakan percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di seluruh

wilayah Republik Indonesia" (Diktum KESATU, Inpres No. 2 Tahun 2018). Dengan target ambisius di mana pemerintah mengeluarkan program PTSL yang bertujuan untuk mendaftarkan seluruh tanah yang ada di Indonesia (Agni & Adhim, 2023).

Melalui program ini, dihasilkan produk hukum berupa dokumen pertanahan yang tidak hanya bernilai administratif, tetapi juga dikategorikan sebagai arsip vital negara. Dokumen-dokumen hasil PTSL, mulai dari berkas permohonan, warkah, data fisik, hingga data yuridis yang merupakan instrumen utama yang menjamin kepastian hukum hak atas tanah masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan dan keutuhan dokumen PTSL menjadi syarat mutlak dalam tata kelola pertanahan, karena kehilangan atau kerusakan terhadap arsip ini dapat berimplikasi langsung pada hilangnya jejak hukum kepemilikan tanah warga.

Ketersediaan arsip fisik ini menjadi syarat mutlak dalam berbagai layanan, mulai dari pengecekan sertifikat, peralihan hak (jual beli), hingga pembebanan hak tanggungan. Artinya, sistem pelayanan di Kantor Pertanahan sangat bergantung pada keamanan dan integrasi dokumen tersebut. Apabila rantai penyimpanan data ini terputus, baik karena hilang maupun rusak, maka kepastian data menjadi kabur dan pelayanan kepada masyarakat otomatis akan terhambat.

Pada bulan Juli 2023, terjadi insiden kebakaran yang menghancurkan sebagian besar gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes. Kejadian ini tidak hanya berdampak pada fisik bangunan, tetapi juga memicu penyelidikan forensik oleh pihak Kepolisian guna memastikan apakah insiden tersebut murni bencana alam atau terdapat unsur kelalaian. Investigasi ini krusial karena sebagai pertanggung jawaban Kantor Pertanahan atas musnahnya warkah akibat bencana kebakaran yang memiliki implikasi hukum serius terhadap akuntabilitas Lembaga (Arasyid & Putra, 2024).

Kantor ATR/BPN Kabupaten Brebes mengalami kebakaran hebat pada Jumat, 14 Juli 2023. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 01.30 WIB dan baru dapat dipadamkan sekitar pukul 04.00 WIB. Akibat dari kebakaran

tersebut, sebagian besar bangunan hangus terbakar; ruang pelayanan, ruang arsip, ruang seksi PHP, dan ruang seksi SP. Sedangkan yang tersisa hanya bagian belakang bangunan, yaitu ruang Tata Usaha. Selain itu, sertifikat yang sudah selesai dan siap diserahkan ikut terbakar. yang berjumlah sekitar 6.000 sertifikat. Operasional kantor terhenti dan dipindahkan ke bangunan sementara. Dugaan sementara, kebakaran dipicu karena adanya korsleting listrik dan fasilitas APAR yang kurang.

Berdasarkan hasil investigasi dan besarnya skala kerusakan yang terjadi, peristiwa ini kemudian diklasifikasikan sebagai kondisi kahar (*force majeure*). Dalam perspektif hukum, hal ini memenuhi unsur peristiwa luar biasa yang tidak dapat diprediksi maupun dihindari yang dapat membebaskan pihak dari tanggung jawab administratif biasa (Khilmi & Triana, 2025). Konsekuensi logis dari penetapan status ini adalah timbulnya kerugian negara yang sangat signifikan, yakni musnahnya ribuan berkas dokumen fisik termasuk warkah dan buku tanah program PTSL yang belum sempat didigitalisasi, sehingga menciptakan kekosongan data (*data vacuum*) yang mengancam kepastian hukum hak atas tanah masyarakat secara masif, sehingga memicu potensi sengketa dan memerlukan penyelesaian yang berkeadilan bagi para pihak terdampak.

Berdasarkan inventarisasi awal pascabencana kebakaran, kerusakan tidak hanya terjadi secara infrastruktur fisik, tetapi juga memusnahkan arsip vital negara dalam jumlah sangat besar. Kerugian ini menjadi bahaya bagi masyarakat karena dokumen yang terbakar merupakan alat pembuktian hak utama. Berikut adalah rincian data arsip pertanahan akibat insiden kebakaran:

Tabel 1 Rekapitulasi Kerusakan Arsip Pertanahan

No	Dokumen	Jumlah	Keterangan
1	Buku Tanah	477.584	-
2	Surat Ukur	505.127	-
3	Permohonan Pelayanan Rutin sedang dalam Proses (301) sampai dengan tanggal 13 Juli 2023	2290	Data KKP
4	Berkas dalam proses koreksi (Berkas, Asli Sertipikat)	2290	Terlampir
5	PTSL (Berkas, Asli Sertipikat)	13.465 Berkas, 4.694 Sertipikat	Terlampir
6	Sertifikasi BMN	9 Berkas, 9 Sertipikat	Terlampir
7	Sertifikasi BMD	333 Berkas, 154 Sertipikat	Terlampir

*Sumber: Berita Hasil Inventarisasi Akibat Bencana
NOMOR: 1624/BA-3.29.UP.02.0 1/VII/2023*

Pada Tabel 1 di atas, terlihat sektor yang paling berdampak adalah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di angka 13.456 berkas yang sedang dalam proses dan 4.694 sertipikat yang sudah siap diserahkan. Dari data tersebut, insiden ini bukan sekadar masalah administratif internal BPN, namun sudah menjadi persoalan publik yang menghambat hak konstitusional atas tanah mereka

Pada tahun 2025, Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes mendapatkan laporan di mana masih terdapat 1.017 produk PTSL yang belum diterima oleh masyarakat di mana diluar dari inventarisasi akibat

bencana kebakaran. Data ini didapat setelah adanya surat pemberitahuan dari beberapa desa yang belum menerima produk PTSL. Berikut rincian data permohonan relaksasi pemulihan data:

Tabel 2 Rekapitulasi Permohonan Relaksasi Pemulihan Data

No	Tahun	Desa	Kecamatan	Jumlah
1	2018	Pakujati	Paguyangan	41
		Gegerkunci	Songgom	2
2	2019	Pende	Banjarharjo	2
		Cikeusal Kidul	Ketanggungan	31
		Gegerkunci	Songgom	21
		Ciduwet	Ketanggungan	4
3	2021	Songgom Lor	Songgom	9
		Watujaya	Tonjong	15
4	2022	Cipetung	Paguyangan	678
		Kalierang	Bumiayu	19
5	2023	Negaradaha	Bumiayu	113
		Pandansari	Paguyangan	46
		Kalierang	Bumiayu	36
	Jumlah			1.017

Sumber: Berita Acara Inventarisasi Produk PTSL Terdampak Bencana
NOMOR : 5/BA-33.29.UP.04.05/III/2025

Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes merespons segera dengan melakukan protokol pemulihan data (*disaster recovery plan*). Langkah cepat ini sangat krusial mengingat, kepastian hukum terkait data pendaftaran tanah memiliki peranan penting bagi pemilik dalam memperoleh serta menjaga hak-haknya, terutama dalam situasi di mana insiden seperti kebakaran dapat menghilangkan dokumen penting (Wulandari dkk., 2024).

Secara yuridis, mekanisme ini merujuk pada ketentuan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang memberikan landasan

bagi penerbitan sertifikat pengganti atas sertifikat yang hilang atau rusak akibat keadaan kahar Pasal 57 ayat (1). Hal ini menjadi prioritas karena sertifikat tanah sangat penting, berfungsi sebagai bukti kuat yang memuat data fisik dan hukum yang akurat untuk memastikan kepastian hukum terkait hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat (Harahap dkk., 2025).

Pemulihan ini dimanfaatkan sebagai langkah korektif untuk mentransformasi sistem penyimpanan konvensional menuju sistem elektronik guna memitigasi risiko serupa di masa depan, sejalan dengan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah. Dengan demikian, upaya membangun kembali data tidak hanya sekadar mengembalikan fungsi pelayanan, tetapi juga bertujuan memperkuat integritas sistem informasi pertanahan yang lebih tahan bencana.

Meskipun protokol pemulihan telah berjalan selama kurun waktu hampir dua tahun (2023-2025), hingga saat ini belum terdapat studi komprehensif yang mengevaluasi tingkat efektivitas upaya tersebut. Mayoritas penelitian pascabencana lebih berfokus pada rekonstruksi batas tanah secara spasial, bukan pada manajemen krisis arsip vital. Ketiadaan data objektif mengenai capaian maupun hambatan dalam proses rekonstruksi administratif ini menciptakan ruang kosong (*research gap*) yang harus segera dijawab. Tanpa adanya audit akademis, sulit mengukur apakah mekanisme penanggulangan oleh Kantor Pertanahan telah benar-benar efektif memulihkan hak konstitusional masyarakat.

Mengingat kompleksitas masalah ini, yang menunjukkan adanya konflik antara tanggung jawab negara untuk menjaga keamanan arsip penting dengan kenyataan bencana (*force majeure*) yang mengganggu sistem administrasi pertanahan, dibutuhkan penelitian yang mendalam secara akademis. Penulis berpendapat bahwa penting untuk menganalisis efek kerusakan data fisik serta data hukum, serta seberapa efektif strategi pemulihan yang diterapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes, yang merupakan isu penting yang perlu diteliti. Selain itu, kebaruan dari penelitian ini terletak pada konteks perubahan digital yang terjadi karena

keadaan mendesak, bukan secara alami. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai dengan mendalam bagaimana kebijakan pemulihan data setelah bencana dilaksanakan dan untuk mengukur efektivitasnya. Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah tersebut, penulis ingin merumuskannya dalam sebuah karya penelitian skripsi dengan judul: "EVALUASI KEBIJAKAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BREBES DALAM PEMULIHAN DATA FISIK DAN DATA YURIDIS Pada PTSL PASCA KEBAKARAN".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, yaitu:

- 1 Bagaimana kebijakan Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes dalam memulihkan data fisik dan data yuridis dokumen PTSL pasca kebakaran?
- 2 Bagaimana implementasi kebijakan pemulihan (*recovery*) data fisik dan data yuridis dokumen PTSL pasca kebakaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes?
- 3 Bagaimana efektivitas kebijakan dalam memulihkan data fisik dan data yuridis dokumen PTSL serta kendala yang dihadapi?

C. Tujuan Penelitian

Berikut ini tujuan penelitian dari rumusan masalah yang akan diteliti penulis:

1. Mengetahui kebijakan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes dalam memulihkan data fisik dan data yuridis dokumen PTSL pasca kebakaran.
2. Menganalisis implementasi pemulihan (*disaster recovery*) data fisik dan data yuridis dokumen PTSL yang dilakukan oleh Kantor

Pertanahan Kabupaten Brebes.

3. Mengevaluasi tingkat efektivitas kebijakan pemulihan data fisik dan data yuridis dokumen PTSL serta mengidentifikasi faktor penghambat dalam proses pengembalian hukum hak atas tanah masyarakat pascabencana

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan hukum agraria dan administrasi negara, khususnya yang berkaitan dengan status hukum dokumen pertanahan dalam keadaan kahar (*force majeure*). Selain itu, juga memberikan sumbangan pemikiran akademis mengenai model manajemen kearsipan pertanahan dalam situasi darurat serta menjadi referensi bagi studi hubungan antara manajemen risiko bencana dengan perlindungan arsip vital negara.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi objektif mengenai keberhasilan pemulihan dokumen selama kurun waktu 2023-2025, serta dasar penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) mitigasi bencana kearsipan. Bagi Kementerian ATR/BPN, penelitian ini memberikan masukan konstruktif mengenai urgensi percepatan transformasi digital (alih media) sebagai sistem *backup* data untuk menjamin keamanan data fisik dan yuridis dari ancaman musnah akibat bencana. Dan terakhir bagi masyarakat, memberikan informasi dan edukasi mengenai mekanisme hukum yang dapat ditempuh (seperti penerbitan sertifikat pengganti) apabila dokumen tanah terdampak bencana, demi mendapatkan kembali kepastian hukum.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa respons kebijakan Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes dalam memulihkan data fisik dan yuridis program PTSL pascabencana kebakaran merupakan strategi mitigasi darurat yang terstruktur dan berlandaskan kepastian hukum dalam kondisi *force majeure*. Kebijakan ini dijalankan melalui tiga pilar: inventarisasi dan penerbitan sertifikat pengganti berdasarkan Peraturan Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2010, pemusnahan legal arsip berkerusakan di atas 60% untuk mencegah maladministrasi, serta pembebasan biaya PNBPN bagi masyarakat terdampak. Proses ini dilakukan secara tertutup oleh internal ASN tanpa melibatkan pihak ketiga, dengan sistem KKP sebagai cadangan data sementara selama warkah fisik belum tersedia.

Dari sisi evaluasi kebijakan publik, pemulihan menunjukkan efektivitas administratif yang progresif, ditandai dengan penyelesaian ribuan layanan tertunda dan pemulihan 1.017 bidang tanah PTSL. Namun kebijakan ini masih lemah dalam responsivitas dan meredam resistensi sosial, akibat rendahnya literasi hukum masyarakat yang keliru memandang insiden ini sebagai maladministrasi institusi. Hambatan ini diperparah oleh lambatnya proses perizinan pemusnahan arsip dari ANRI.

Peristiwa ini mengonfirmasi kerentanan sistem pendaftaran tanah yang masih bergantung pada arsip fisik, sekaligus menegaskan urgensi percepatan transformasi digital, khususnya optimalisasi Sertifikat Elektronik dan digitalisasi warkah sebagai kebutuhan mendesak, bukan sekadar inovasi pelayanan.

B. Saran

Kementerian ATR/BPN, khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes, disarankan segera menyusun pedoman *Disaster Recovery Plan* (DRP)

yang permanen dan terstandardisasi (contoh purwarupa matriks DRP terlampir pada Lampiran 13), disertai percepatan implementasi Sertipikat Elektronik sesuai Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 dan pembangunan sistem *backup* data berbasis *cloud* yang terintegrasi *real-time* dengan Pusdatin. Sebagai langkah jangka pendek, instansi juga disarankan membentuk Gugus Tugas Percepatan Digitalisasi untuk menuntaskan validasi Buku Tanah dan Surat Ukur yang belum terunggah ke sistem KKP.

Untuk mengatasi resistensi warga, Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes disarankan mengubah strategi komunikasi dari administratif-pasif menjadi persuasif-proaktif, misalnya melalui posko layanan aduan di balai desa atau forum Musyawarah Desa, dengan melibatkan kepala desa dan tokoh masyarakat sebagai agen edukasi guna meluruskan persepsi keliru bahwa kebakaran adalah kelalaian institusi.

Bagi peneliti selanjutnya, direkomendasikan kajian sosio legal mengenai kesadaran hukum masyarakat dalam merespons kebijakan darurat pascabencana, evaluasi keamanan siber pangkalan data sertipikat elektronik, serta studi komparatif nasional antar-Kantor Pertanahan yang pernah mengalami bencana untuk merumuskan SOP nasional yang baku dan adaptif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adilansyah, Hendra, Junaidin, Lutfi, M., & Rizkiani, F. (2023). Evaluation Of The Effectiveness Of Post-Natural Disaster Management: A Case Study At The Bima City Regional Disaster Management Agency. Dalam *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan* (Vol. 11, Nomor 3).
- Agni, O. I. P. K., & Adhim, N. (2023). Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dan Kepastian Hukum PTSL Atas Tanah Di Desa Sukatani, Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang. *JHIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(8). <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i8.2424>
- Akhyar, M., Zakir, S., Gusli, R. A., & Fuad, R. (2023). Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) Perflexity AI Dalam Penulisan Tugas Mahasiswa Pascasarjana. *Idarah Tarbawiyah: Journal of Management in Islamic Education*, 4(2). <https://doi.org/10.32832/itjmie.v4i2.15435>
- Amalia, D., Az Zahra Aryanti Dewi, Gusti Irzani, & Kiki Amaliah. (2024). Reformasi Hukum Pertanahan: Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Dalam Pemindahan Dengan Cara Melawan Hukum. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2(4). <https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i4.4234>
- Amini, S., & Suratman. (2023). Pentingnya Pendaftaran Tanah: Perspektif Teori Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 6(3). <https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i3.17712>
- Ani, T., Bayuaji, R., & Daim, N. A. (2025). Mekanisme Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Indonesia. *Wijaya Putra Law Review*, 3(2).
- Arasyid, M. A., & Putra, G. (2024). Pertanggung Jawaban Kantor Pertanahan Atas Musnahnya Warkah Akibat Bencana Kebakaran (Studi Putusan Nomor 109 PK/TUN/2022). *Indonesian Notary*, 5(3). <https://doi.org/10.21143/notary.vol5.no3.96>
- Chairi, A. R., Munandar, A., & Djumardin. (2022). Pendaftaran Hak Atas Tanah Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). *Kertha*

- Semaya : *Journal Ilmu Hukum*, 10(8).
<https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i08.p03>
- Farsaev, A. S. (2024). *Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Dalam Penanganan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung*.
- Harahap, G. A. B., Jafar, S., & Hamdani. (2025). Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Pengganti Hak Milik Tanah Terhadap Sertifikat Hak Atas Tanah Yang Hilang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH)*, 8(2).
<https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i2.21780>
- Hulu, K. I. (2021). *Kekuatan Alat Bukti Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Bukti Kepemilikan Hak* (Vol. 1, Nomor 1).
- Kalyana, L., & Budidarmo, W. (2025). Kepastian Dan Keadilan Sosial Dinamika Hak Kepemilikan Tanah Dalam Perspektif Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektif Hukum. *JOSH (Jurnal Syariah)*, 4.
<https://doi.org/10.55352/josh.v3i02>
- Khilmi, F. M., & Triana, N. (2025). Force Majeure Dalam Sistem Hukum Indonesia. Dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* (Vol. 7).
- Kusumastuti, E. N., & Deni, F. (2024). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Sertifikat Dalam Kendala Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kantor Pertanahan Jakarta Timur. *Jurnal Inovasi dan Kreativitas (JIKa)*, 4(1).
<https://doi.org/10.30656/jika.v4i1.8927>
- Luqyana, G. A., Yuhelson, H., & Sudirman, M. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Surat Keterangan Ganti Rugi Terkait di Atasnya Telah Terbit Sertipikat Atas Nama Orang Lain. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(9). <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i9.555>
- Maulani, L., & Irawan, A. D. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Tanah Pengganti Karena Hilang*.
- Nadila, D. D. N. (2023). Evaluasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Dengan Menggunakan Model William Dunn. *JPSS: Jurnal Pendidikan Sang Surya*, 9(1), 2023. <https://doi.org/10.56959>

- Nurhadi, D. (2024). Kepastian Hukum Terhadap Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Pewarisan Berdasarkan Akta Pembagian Hak Waris. *Jurnal Hukum Sasana*, 10(2). <https://doi.org/10.31599/sasana.v10i2.2980>
- Parangu, R. N. A., Yunita, I., Iqbal, R., & Kanzulfikar, A. (2025). *Perencanaan Penanggulangan Bencana Dalam Pengelolaan Arsip: Strategi, Implementasi, Dan Tantangan*.
- Purwata, I. K., Budiarsa, M., Sunarta, I. N., & Idrus, S. (2024). Kebijakan Pemulihan Sektor Pariwisata Pascabencana Alam Gempa Bumi Di Pulau Lombok. *Media Bina Ilmiah*, 18(6). <https://doi.org/10.33758/mbi.v18i6.682>
- Rachmawati, D. (2021). Kepastian Hukum Terhadap Tanda Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(6), 2700. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6.3038>
- Rusli, T., Aprinisa, A., & Elvionita, M. (2023). Percepatan Penyertipikatan Tanah Melalui Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di BPN Provinsi Lampung. *Amsir Law Journal*, 4(2). <https://doi.org/10.36746/alj.v4i2.197>
- Sari, J. N. R., & Nasution, Z. (2025). Manajemen Kearsipan Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik Di Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Deli Serdang. *Ajudan Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara*, 3(1). <https://doi.org/10.30743/jdikan.v3i1.10499>
- Sholikhah, I., & Fitri, I. (2025). Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Lumajang Dalam Merekonstruksi Ketentuan Batas Hak Milik Tanah Pasca Bencana Alam. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(4), 11. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4521>
- Simangunsong, A. S., Salamah, I. A., Situmorang, M. S., Azrohid, F., & Darmansah, T. (2024). Peran Manajemen Kearsipan Dalam Pengelolaan Tata Persuratan. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(May).
- Warman, W., Komariyah, L., & Kaltsum, K. F. U. (2023). Konsep Umum Evaluasi Kebijakan. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan*, 3. <https://doi.org/10.30872/jimpian.v3ise.2912>

- Wulandari, N. P. E. P., Dantes, K. F., & Yasmiati, N. L. W. (2024). *Kepastian Hukum Terhadap Data Pendaftaran Tanah Pasca Kebakaran Di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng* (Vol. 7).
- Yunita, I. R., & Syafi'ah, N. (2021). Pengembangan Disaster Recovery Plan Menghadapi Pandemi. *JURNAL TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI*, 12(1). <https://doi.org/10.51903/jtikp.v12i1.220>
- Zakirin, M., & Arifin, J. (2022). *Evaluasi Kebijakan Dilihat Dari Aspek Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Hayaping Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur (Studi Kasus Pada Komponen Pendidikan)*.

Regulasi Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Pemerintah RI. (1997). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah RI. (2018). PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP.
- Peraturan Pemerintah RI. (2023). Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah.
- Presiden Republik Indonesia. (2018). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia*.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (1960).

Artikel Internet

- Setiadi, T., & Utomo, A. P. 2023. "Kantor ATR/ BPN Brebes Terbakar Hebat, Sejumlah Ruangan Penting Hangus". <https://regional.kompas.com/read/2023/07/14/082247378/kantor-atr-bpn-brebes-terbakar-hebat-sejumlah-ruangan-penting-hangus> (diakses tanggal 25 Januari 2026, pukul 08.14).

- Suripto, I. 2023. "5 Fakta Kebakaran Kantor BPN Brebes Hanguskan 6.000 Sertifikat PTSL". <https://news.detik.com/berita/d-6824436/5-fakta-kebakaran-kantor-bpn-brebes-hanguskan-6-000-sertifikat-ptsl> (diakses tanggal 25 Januari 2026, pukul 08.38).
- Whisnu M. 2023. "Kantor BPN Kabupaten Brebes Terbakar, 6 Ribu Sertifikat Ludes".: <https://www.metrotvnews.com/read/kj2CAOwn-kantor-bpn-kabupaten-brebes-terbakar-6-ribu-sertifikat-ludes> (diakses tanggal 25 Januari 2026, pukul 08.14).